

# **KESEPAKATAN BERSAMA**

#### **ANTARA**







Nomor: 003/C.2/MOU-DN/SA/II/2020

Nomor: 421.53/0705/2020

## **TENTANG**

# PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN BLORA

Pada hari ini, Senin/ Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-02-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. PRABOWO SETIYAWAN, MT., Ph.D

Universitas Islam Sultan Agung. Rektor berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe KM.4 Kota berdasarkan Surat Keputusan Semarang, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor: 05/SK/YBW-SA/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Sultan Agung (2018-2022) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Sultan Agung, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DJOKO NUGROHO

Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-421 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Blora Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

#### Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
- Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- Surat Keputusan Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor 140/SK/YBW-SA/XII/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Sultan Agung;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Blora dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kerja Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Blora.

# BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Obyek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
  - b. Bidang pengembangan potensi daerah.
  - Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 3

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, akan diatur oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing – masing atas dasar Program Kerja yang telah disepakati bersama.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan Unit Kerja pada PIHAK KESATU, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

## BAB V JANGKA WAKTU


## Pasal 5

- (1) Jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Jabatan	Paraf	Tgl.
Wakil Rektor I	31	10/20
Ka UPT Kerjasama dan Urusan Internasional	1k	10/2-2020
Kadiv Kerjasama Dalam Negeri	1	10/2-2020

Jabatan	Pa	raf	Tgl.
Sekretaris Daerah		L.	
Asisten Pemerintahan dan Kesra		1	9/20
Kabag Tapem		2	19/-20